

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengguna Akun Telegram Dalam Publikasi Konten Hak Cipta Pada Publik Grup

Oleh:

Hikmah Tara Widya Visa

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, keberadaan media sosial kini sangat berpengaruh seperti halnya platform telegram. Telegram merupakan aplikasi yang populer sejak tahun 2013 dan sudah banyak pengguna yang memakai platform aplikasi tersebut. Terdapat fitur yang disediakan oleh platform ini, seperti grup yang dapat diakses oleh banyak orang yang jumlah anggota serta pengunggahan ukuran berkas yang tidak dibatasi dan didalamnya terdapat banyak konten hak cipta yang dishare secara bebas dan tanpa izin, bahkan banyak yang menyediakan link khusus untuk mengunggah konten-konten hak cipta. Adanya fitur ini menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu pengunggahan konten hak cipta. Pengunggahan konten hak cipta dalam platform ini semakin mudah dilakukan, dan mudah ditemukan yang tentu sangat merugikan pihak pemilik hak cipta.

Banyaknya pengunggahan konten hak cipta secara bebas dan tanpa izin, hal ini menjadi isu hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar bagi pemilik hak cipta. Dalam hal ini pengguna telegram harus bertanggung jawab atas publikasi konten yang mereka unggah . Oleh karena itu, dari adanya kondisi ini sangat diperlukan penanganan yang tegas dari pihak yang berwenang untuk menindak pelanggaran hak cipta dalam aplikasi Telegram dan media sosial lainnya, guna memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di dalamnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, urgensi dari isu hukum ini juga berkaitan dengan perlindungan hak cipta sebagai salah satu aspek penting dalam memajukan industri kreatif di Indonesia. Dengan memastikan perlindungan hak cipta, diharapkan dapat mendorong terciptanya karya-karya cipta baru yang berkualitas dan inovatif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas dan negara secara keseluruhan

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- bagaimanakah skema share konten hak cipta pada telegram??
- apakah share terkait konten hak cipta pada grup yang bukan dikhususkan untuk share film termasuk tindak pidana?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
- Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti
- Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut menggunakan analisis deduktif.

Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan dan privasi telegram

Dalam hal memberikan jaminan terkait keamanan kepada pengguna, platform telegram menyediakan sebuah pengaturan terkait kebijakan dan privasi .

1. Obrolan Awan

- Telegram merupakan suatu layanan awan. Kami menyimpan pesan, foto, video dan dokumen-dokumen dari **obrolan awan** Anda pada peladen kami sehingga Anda dapat mengakses data Anda dari salah satu perangkat Anda kapan pun tanpa harus mengandalkan cadangan (backups) pihak ketiga. Semua data disimpan dengan sangat terenkripsi dan kunci enkripsi dalam masing-masing hal disimpan dalam beberapa pusat data lain di yurisdiksi yang berbeda. Dengan cara ini para peretas atau penyusup fisik dalam negeri tidak dapat mengakses ke data pengguna.

2. Secret Chat


menggunakan enkripsi *end-to-end*. Ini berarti bahwa seluruh data terenkripsi dengan suatu kunci yang hanya Anda dan penerima yang mengetahuinya. **Tidak ada cara** untuk kami atau orang lain tanpa akses langsung ke perangkat Anda untuk mengetahui konten apa yang dikirim dalam pesan tersebut. Kami tidak menyimpan Secret Chat Anda pada peladen kami. Kami juga tidak menyimpan catatan apa pun untuk pesan dalam Secret Chat, jadi setelah beberapa saat kami tidak lagi mengetahui siapa atau kapan Anda mengirim pesan melalui Secret Chat. Untuk alasan yang sama Secret Chat tidak tersedia di awan — Anda hanya dapat mengakses pesan tersebut dari perangkat ke mana atau dari mana pesan tersebut dikirim

4. Media dalam Secret Chat

Apabila Anda mengirimkan foto, video atau berkas melalui Secret Chat, sebelum diunggah, masing-masing dari foto, video atau berkas tersebut terenkripsi dengan suatu kunci terpisah, yang tidak diketahui peladen. Kunci ini dan lokasi berkas kemudian terenkripsi lagi, kali ini dengan kunci Secret Chat — dan dikirim ke penerima Anda. Mereka kemudian dapat mengunduh dan mendekripsi berkas. Ini berarti bahwa berkas secara teknis ada pada salah satu peladen Telegram, tetapi berkas tersebut terlihat seperti suatu bagian sampah acak yang tidak dapat dibaca oleh semua orang kecuali oleh Anda dan penerima. Kami tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan data acak ini dan kami tidak mengetahui tepatnya dalam obrolan mana data acak tersebut berada. Kami membersihkan data acak ini secara berkala dari peladen kami untuk menghemat ruang disk.

b. Skema share konten hak cipta pada platform telegram

Sebelum menuju ke skema share, berikut saya tambahkan skema bergabung kedalam grup pada platform telegram .




SKEMA BERGABUNG DALAM GRUP PUBLIK

Tidak Bisa mengupload
Konten Hak Cipta


Konten hak cipta hanya
bisa diupload oleh pemilik
Chanel Publik Grup

SKEMA SHARE KONTEN HAK CIPTA PADA PUBLIK GRUP

Grup Privat



SKEMA BERGABUNG PADA GRUP PRIVAT



Skema share konten hak cipta pada grup privat

C. Akibat Hukum Share Konten Hak Cipta Pada Grup Telegram

Dalam konteks pelanggaran hak cipta pada platform Telegram, terdapat beberapa perbuatan hukum yang dapat diidentifikasi:

1. Perbuatan Hukum mempublikasikan konten berhak cipta pada Telegram: Perbuatan ini terjadi ketika seseorang mengunggah atau mempublikasikan konten yang dilindungi hak cipta, seperti gambar, video, musik, atau teks, tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta. Tindakan ini melanggar hak ekonomi pemilik konten tersebut.
2. Perbuatan Hukum mendistribusikan atau membagikan konten berhak cipta: Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang menyebarkan atau membagikan konten hak cipta kepada orang lain melalui grup atau saluran Telegram, tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta. Hal ini termasuk dalam penggandaan dan distribusi konten hak cipta yang melanggar hak ekonomi pemilik konten.
3. Perbuatan Hukum mengunduh konten hak cipta pada Telegram: Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang mengunduh atau mengunduh konten yang dilindungi hak cipta dari Telegram, tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta. Tindakan ini juga termasuk dalam penggandaan konten hak cipta yang melanggar hak ekonomi pemilik konten.

Sanksi dan keterkaitan dengan perbuatan hukum yang telah diatur tergantung pada undang-undang hak cipta yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap pelanggaran hak cipta:

Sanksi Pidana : Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana, dimana pelaku dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda. Besaran hukuman dapat bervariasi tergantung pada undang-undang hak cipta yang berlaku di negara tersebut. Sebagai contoh, dalam pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, pelanggaran hak ekonomi seperti penerbitan, penggandaan, dan pendistribusian ciptaan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000.

Sanksi Perdata: Pemilik hak cipta yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggar. Dalam gugatan tersebut, pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta, termasuk kerugian finansial dan reputasi.

Selain sanksi pidana dan perdata, platform Telegram juga dapat menerapkan kebijakan dan tindakan internal untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Hal ini bisa termasuk pemblokiran akun yang melakukan pelanggaran, menghapus konten yang melanggar hak cipta, atau membatasi akses terhadap konten berhak cipta tertentu.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya share konten hak cipta secara bebas dan tanpa izin serta bagaimana tanggung jawab hukumnya ketika melakukan share konten hak cipta pada platform telegram, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya telegram, Serta sebagai pedoman bagi pengguna platform telegram yang masih melakukan share konten hak cipta terkait dengan akibat hukum yang dapat ditanggungnya.

Referensi

- [1] S. Ranti, “Sejarah Aplikasi Telegram dan Perkembangannya Halaman all - Kompas.com.” <https://tekno.kompas.com/read/2023/03/02/13300037/sejarah-aplikasi-telegram-dan-perkembangannya-?page=all> (accessed Mar. 25, 2023).
- [2] L. Siar, “Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram.” <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/> (accessed Mar. 25, 2023).
- [3] U. Badriyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo),” diploma, IAIN Ponorogo, 2023. Accessed: Jun. 24, 2023. [Online]. Available: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23192/>
- [4] A. Dasananto, “Pengenalan Hak Cipta,” *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2023. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> (accessed Mar. 25, 2023).
- [5] A. Rachmasari, Z. Arifin, and D. I. Astanti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram,” *Semarang Law Rev. SLR*, vol. 3, no. 2, pp. 13–13, Dec. 2022, doi: 10.26623/slr.v3i2.5564.
- [6] O. S. Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta di Bidang Sinematografi dengan Adanya Pembajakan pada Aplikasi Telegram” 2022.

- [7] W. O. Rini, T. D. Hariyana, and I. Makhali, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram,” *Yustitiabelen*, vol. 8, no. 2, pp. 118–142, Aug. 2022, doi: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.495.
- [8] A.- Irawati, R. R. Onsu, and E. R. Kalesaran, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Telegram Sebagai Media Hiburan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dan Kepuasan Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sam Ratulangi,” *ACTA DIURNA Komun.*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2022, Accessed: Jun. 24, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/37929>
- [9] M. Delpiero, F. A. Reynaldi, I. U. Ningdiah, and N. Muthmainnah, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjajaran Law Rev.*, vol. 9, no. 1, Art. no. 1, Aug. 2021, Accessed: Jun. 24, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>
- [10] “Kebijakan Privasi Telegram,” *Telegram*. <https://telegram.org/privacy?setln=id> (accessed Jun. 24, 2023).
- [11] A. S. Ningsih and B. H. Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *J. Meta-Yuridis*, vol. 2, no. 1, Mar. 2019, doi: 10.26877/m-y.v2i1.3440.

- [12] T. CNN Indonesia, “3 Cara Gabung Grup Telegram dengan Mudah.” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211203165937-190-729599/3-cara-gabung-grup-telegram-dengan-mudah> (accessed Jun. 24, 2023).
- [13] A. Herasimenka, J. Bright, A. Knuutila, and P. N. Howard, “Misinformation and professional news on largely unmoderated platforms: the case of telegram,” *J. Inf. Technol. Polit.*, vol. 20, no. 2, pp. 198–212, Apr. 2023, doi: 10.1080/19331681.2022.2076272.
- [14] Z. Khan, “How to find and join Telegram groups,” *Android Authority*, Apr. 10, 2023. <https://www.androidauthority.com/join-telegram-groups-3153803/> (accessed Jun. 24, 2023).
- [15] A. A. Novia, D. A. Rahmadani, and M. N. Hidayati, “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal,” 2022.
- [16] I. Indriani, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik,” vol. 7, 2018.
- [17] T. J. D. K. Intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/3/t/undangundang+nomor+28+tahun+2014+tentang+hak+cipt (accessed Apr. 06, 2023).
- [18] F. T. Hapsari, “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia.” <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777/9865> (accessed Jun. 24, 2023).
- [19] I. M. Subawa, “Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial”

